



**P U T U S A N**

**Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pembatalan Akta Hibah antara:

- 1. SOIMIN bin JUPANDI alias JOYOSARI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bedengan, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **PENGGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
- 2. BINTI KHUZAIMAH binti SALAKON**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Watu Kebo RT.004 RW.003, Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **PENGGUGAT II** sekarang **PEMBANDING II**;
- 3. MUCHLIS bin SALAKON**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sandang Sari II RT.002, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu sebagai **PENGGUGAT III** sekarang **PEMBANDING III**;
- 4. BOIRAH binti SAKEB**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **PENGGUGAT IV** sekarang **PEMBANDING IV**;
- 5. JUMINAH binti SAKEB**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **PENGGUGAT V** sekarang **PEMBANDING V**;

Dalam hal ini **PENGGUGAT I/PEMBANDING I** sampai dengan **PENGGUGAT V/PEMBANDING V** memberikan kuasa kepada MOH. MUFID, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jl. KH. Agus Salim Gg. Serang No.32, Jember, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Kuasa Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

818/Adv./2018 tanggal 18 April 2018, dahulu sebagai **PARA PENGGUGAT**  
sekarang **PARA PEMBANDING**;

## M E L A W A N

1. **SUTIANA binti ANDI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, memberikan kuasa kepada EKO IMAM WAHYUDI, S.H. dan FAKIH IMAM KURNAIN, S.HI., Para Advokat, berkantor di Perum Mangli Residen Estate MA-44, Kaliwates, Jember, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Kuasa Nomor 871/Adv./2018 tanggal 25 April 2018, dahulu sebagai **TERGUGAT** sekarang **TERBANDING**;
2. **AGUS SUROSO bin ANDI**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT I** sekarang **TURUT TERBANDING I**;
3. **Camat Ambulu**, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kecamatan Ambulu, alamat Kantor Kecamatan Ambulu di Ambulu, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING II**;
4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember**, alamat kantor di Jl. KH. Sidiq Nomor 77, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1439 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 3.791.000,-;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 H., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 22 Oktober 2018, menerangkan bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 31 Oktober 2018, menerangkan bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr masing-masing tanggal 08 Nopember 2018, menerangkan bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 05 September 2018, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 08 Oktober 2018, menerangkan bahwa Tergugat/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Kuasanya tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), serta Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr masing-masing tanggal 05 Oktober 2018 dan 09 Oktober 2018, menerangkan bahwa Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*inzage*), dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 2 Nopember 2018;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jember yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari serta meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak para Penggugat/Pembanding dan satu orang saksi dari Tergugat/Terbanding dan saksi-saksi karena jabatan, hasil pemeriksaan setempat, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah 1439 H.*, serta memori banding dari para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, memperhatikan dan meneliti dengan saksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar-dasar dan uraian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dipandang sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi ini diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa diantara eksepsi Tergugat/Terbanding adalah mengenai ketidakjelasan perihal identitas dan nomor Persil objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Pembanding, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding ini sudah termasuk pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara dan diputus bersama sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, maka eksepsi Tergugat/Terbanding dalam hal ini juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima tetap dipertahankan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, memperhatikan dan meneliti dengan saksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atau gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan tersebut karena dipandang tidak tepat dan salah dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan meneliti dengan seksama gugatan Para Penggugat/Pembanding mereka menggugat objek sengketa harta warisan peninggalan almarhumah Ngatemi/B. Satemi berupa tanah darat yang tercatat dalam buku C Desa Ambalu, C no.978, Persil no. 96, Klas D-IV, Luas 5.140 M2, dahulu terletak Dusun Tegalsari Desa Ambalu, Kecamatan Ambalu, Kabupaten Jember sekarang terletak di Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambalu, Kabupaten Jember, bahwa sebagian harta peninggalan tersebut sebagiannya seluas 2.210 M2 ditempati oleh Andi dengan dasar menumpang yang tidak ada hubungan keluarga, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara : dahulu tanah Jaelani sekarang tanah Sirat
- Timur : Sungai
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : dahulu tanah Bambang sekarang Cicik/Imam

Inilah yang disebut objek sengketa;

Bahwa, objek sengketa tersebut dihibahkan kepada anaknya bernama Sutiana binti Andi (Tergugat/Terbanding) secara tidak sah sehingga terbit Akta Hibah Nomor: 289/HB/Ad/IV/2003, atas nama Tergugat/Terbanding yang ingin dibatalkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama sebelum mempertimbangkan dengan menilai bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil yang mendukung gugatan Para Penggugat/Para Pembanding terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan ketepatan dan kebenaran objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat/Terbanding dalam eksepsinya pada Page 7 of 13, yang menyatakan tentang tidak jelasnya gugatan Para Penggugat/Para Pembanding perihal identitas dan nomor persil objek sengketa mengatakan;

- Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan objek sengketa tercatat dalam buku C Desa Ambalu C nomor 978 Persil nomor 96 klas D-IV seluas 5.140 M2, dahulu terletak di Dusun Tegalsari, Desa Ambalu, Kabupaten Jember dan sekarang di Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambalu, Kabupaten Jember dan sebagiannya, seluas kurang lebih 2.210 M2;
- Bahwa yang sebenarnya adalah objek sengketa terletak di leter C nomor 117

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil 92 klas D.III seluas 2420 M2, terletak di Dusun Tegalsari, Desa Tegalsari, Kecamatan Ambalu, Kabupaten Jember, sehingga ketidakjelasan penulisan dalam identitas tanah dalam gugatan Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat tidak sempurna dan kabur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa yang dimulai dari Kantor Desa Tegalsari, Kecamatan Ambalu, Kabupaten Jember yang hasilnya: Dari pemeriksaan terhadap Buku Kerawangan Desa Tegalsari (Buku Leter C Kopian dari Desa Ambalu, Kecamatan Ambalu, Kabupaten Jember) diperoleh data:

- Bahwa Petok C nomor 978 Persil Nomor 96 sebagaimana tersebut dalam gugatan Para Penggugat ditemukan atas nama Katijo;
- Bahwa Desa tahu objek sengketa yang diperkarakan Para Penggugat dan Tergugat, disini tidak masuk di Persil 96, tapi di Persil 92, kelas D.III, luas keseluruhannya 9.995 hektu are;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah tersebut ditemukan fakta bahwa identitas objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat/Para Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding ditemukan atas nama orang lain yaitu atas nama Katijo, sedangkan objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini berada di tempat lain, dengan pengertian lain bahwa antara objek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Para Penggugat tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa sebagaimana hal tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) dan putusannya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) atau NO. sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34/K/AG/97 tanggal 27-7-1998, yang isinya objek sengketa kabur (*obscuur libel*) apabila identitas objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Para Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatannya, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dalam musyawarahnya bahwa putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 H. dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum untuk membayar biaya perkara, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding yang dikalahkan dalam perkara ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara tingkat pertama hingga kini sejumlah Rp.3.791.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 2134/Pdt.G/2018/PA.Jr tanggal 6 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1439 H. dengan MENGADILI SENIDIRI;

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
  2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.791.000,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir 1440 Hijriyah*, oleh kami Drs. H. TASLIM, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M. dan SULHAN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 417/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 14 Januari 2019, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. TASLIM, M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.**

Ttd

**SULHAN, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian Biaya Proses:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA,

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)